

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial terkait jaminan sosial dengan ketentuan jaminan sosial dalam UUD 1945.

Bahwa terdapat unsur-unsur jaminan sosial yang menjadi landasan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Unsur-unsur tersebut adalah: bentuk perlindungan sosial, menjamin seluruh rakyat, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Unsur perlindungan sosial berbicara mengenai jaminan sosial yang harus digunakan untuk melindungi rakyatnya dari guncangan dan kerentanan sosial.. Guncangan dan kerentanan sosial yang dimaksud adalah kondisi yang tidak stabil akibat adanya situasi krisis. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial telah melanggar unsur tersebut karena dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk orang-orang dengan situasi kondisi tertentu yang mengindikasikan orang-orang yang tidak berada dalam situasi kondisi tersebut tidak dapat merasakan manfaat jaminan sosial, apabila terdapat guncangan dan kerentanan sosial terhadap orang-orang tidak termasuk sebagai penerima manfaat jaminan sosial menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, maka orang-orang tersebut tidak dapat merasakan manfaat dari jaminan sosial. Unsur menjamin seluruh rakyat menjelaskan bahwa jaminan sosial ditujukan untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial melanggar unsur ini karena hanya orang-orang

yang berada dalam situasi kondisi tertentu yang dijamin oleh jaminan sosial, orang yang tidak berada dalam situasi kondisi tersebut tidak dijamin oleh jaminan sosial.

Unsur memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak berbicara mengenai jaminan sosial harus menjamin rakyatnya agar mendapatkan kebutuhan hidup yang layak. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial sendiri tidak melanggar unsur ini karena sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial bahwa Jaminan Sosial dilaksanakan dalam rangka penjamin seluruh rakyat dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2. Ketentuan Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial tidak sesuai dengan asas-asas mengenai jaminan sosial.

Asas-asas jaminan sosial terdiri dari asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi rakyat. Asas kemanusiaan berbicara mengenai penghargaan terhadap martabat manusia yang artinya jaminan sosial sebagai wujud penghargaan terhadap derajat manusia. Ketentuan jaminan sosial dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial telah melanggar asas tersebut karena adanya perbedaan bentuk jaminan sosial bagi para pesertanya yang mengindikasikan bahwa adanya perbedaan derajat manusia yang dikategorikan berdasarkan situasi kondisi tertentu. Asas manfaat berbicara mengenai pengelolaan jaminan sosial yang harus tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai jaminan sosial dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial telah melanggar asas ini karena adanya ketidaksinkronan antara ketentuan jaminan sosial dalam Undang-Undang Kesejahteraan sosial dengan UUD 1945

Asas keadilan sosial bagi rakyat merupakan asas yang mencerminkan bahwa jaminan sosial harus berlandaskan kepada falsafah negara yaitu Pancasila, khususnya sila kelima. Ketentuan Undang-Undang Kesejahteraan sosial juga telah melanggar asas ini karena adanya

perbedaan bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada pesertanya yang mengindikasikan adanya ketidakadilan bagi rakyat Indonesia.

## 5.2 Saran

Dari uraian penelitian di atas dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung agar dapat diajukan uji materi terhadap pasal-pasal yang bermasalah dan tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 agar tidak terjadi kebingungan pada masyarakat awam.
2. Disarankan kepada pembuat undang-undang selanjutnya agar senantiasa memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi agar dalam pembuatan peraturan baru tidak terjadinya ketidaksinkronan antara peraturan yang dibuatnya dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.
3. Disarankan kepada masyarakat agar selalu memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan supaya hak dan kewajiban warga selalu terealisasi di dalam peraturan maupun di dalam praktik.
4. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jaminan sosial di Indonesia agar selalu mengkaji dan mencari sumber maupun referensi lebih banyak terkait jaminan sosial di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan  
Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program  
Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program  
Jaminan Hari Tua

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Pemberian  
Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan  
Kebangsaan/Kemerdekaan

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, Dan Keluarga Pahlawan Nasional

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

#### **BUKU & KAMUS**

Adi Isband Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial : (pengantar pada pengertian dan beberapa pokok bahasan)*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005

Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kartonegoro Sentanoe, *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1982

- Mertokusumo Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Poerwadarminta W.J.S., “*Pengertian Kesejahteraan Manusia*”, Mizan, Bandung, 1996.
- Rahmadani Devitasari, *Pelayanan Jaminan Sosial Veteran Republik Indonesia Di Kanminvetcad V/28 Kota Malang*, Universitas brawijaya, Malang, 2018
- Rys Vladimir, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar*, Alvabet, Jakarta , 2011, Hal 81.
- Soekanto Soerjono dan Seri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2006

## JURNAL

Muhammad Taftazani Budi, “*Masalah Sosial dan Wirausaha Sosial*”, Pusat Studi Kewirausahaan Sosial, CSR dan Pengembangan Masyarakat, Vol.7 No. 1, Januari, 2021

Shihab Ahmad Nizar, *Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 9 No. 2, Juli 2012

## INTERNET

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>, diakses 21 September 2022

Silitonga Garry Fischer, *Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>, diakses 22 September 2022

Humas, *Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia*, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, diakses 13 Oktober 2022.



Tim Redaksi, *Asuransi Sosial*,  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/147>, diakses 13  
 Oktober 2022.

Tim Redaksi, *Jaminan Kesehatan*, <https://www.djsn.go.id/Sistem/Jaminan/Sosial/Negara/program-Sistem/Jaminan/Sosial/Negara/jaminan-kesehatan#:~:text=Prinsip%20ekuitas%20yaitu%20kesamaan%20dalam,besaran%20iuran%20yang%20telah%20dibayarkannya>, diakses 13 Oktober  
 2022

Tim Redaksi, *Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)*,  
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-jaminan-kecelakaan-kerja.html#:~:text=Memberikan%20perlindungan%20atas%20risiko%20Drisiko,yang%20disebabkan%20oleh%20lingkungan%20kerja,> diakses 13  
 Oktober 2022

Giovani Stanghelini dan Massimo Ballerini, *Dis-sociality: the phenomenological aPeraturan Pemerintahroach to social dysfunction in schizophrenia*,  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1489864/>, diakses 25-  
 Oktober-2022